

Kajian Perbandingan PSAK Baru per 1 Januari 2010 dengan PSAK Lama

Dikompilasi dari Presentasi public hearing dan direvisi oleh:
Ersa Tri Wahyuni, SE.,M.Acc.,CPMA

PSAK Disahkan 23 Desember 2009

1. PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan Keuangan*
2. PSAK 2 (revisi 2009): *Laporan Arus Kas*
3. PSAK 4 (revisi 2009): *Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri*
4. PSAK 5 (revisi 2009): *Segmen Operasi*
5. PSAK 12 (revisi 2009): *Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama*
6. PSAK 15 (revisi 2009): *Investasi Pada Entitas Asosiasi*
7. PSAK 25 (revisi 2009): *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*
8. PSAK 48 (revisi 2009): *Penurunan Nilai Aset*
9. PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*
10. PSAK 58 (revisi 2009): *Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan*

Interpretasi Disahkan

23 Desember 2009

1. ISAK 7 (revisi 2009): *Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus*
2. ISAK 9: *Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa*
3. ISAK 10: *Program Loyalitas Pelanggan*
4. ISAK 11: *Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik*
5. ISAK 12: *Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer*

PPSAK Disahkan Sepanjang 2009 (Berlaku efektif 2010)

1. PPSAK 1 : *Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol*
2. PPSAK 2: *Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang*
3. PPSAK 3: *Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah*
4. PPSAK 4: *Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana*
5. PPSAK 5: *Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing*

PSAK 1 (R 2009): Penyajian atas Laporan Keuangan

Adopsi IAS 1

- ▶ PSAK 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan mengadopsi IAS 1 (2009): Presentation of Financial Statements
- ▶ Perbedaan PSAK 1 dengan IAS 1:
 - Tambahan : Entitas syariah tidak menggunakan PSAK 1, tetapi PSAK 101
 - Pengurangan: Penerapan PSAK 1 untuk entitas nirlaba dan entitas sektor publik
 - Pengurangan: Penerapan PSAK untuk reksa dana dan koperasi
 - Penyesuaian: Ilustrasi laporan posisi keuangan

Kepatuhan terhadap SAK

- ▶ Pernyataan eksplisit bahwa entitas mematuhi SAK (PSAK dan ISAK) tanpa kecuali
- ▶ Perbaikan kebijakan akuntansi yang salah tidak dapat dilakukan hanya dengan pengungkapan namun harus lihat aturan dalam PSAK 25

Penyimpangan dari PSAK

▶ Syarat:

- Kepatuhan terhadap suatu PSAK memberikan informasi yang salah, bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam KDPPLK
- Seluruh entitas dalam industri melakukan hal yang sama dan regulasi mensyaratkan atau tidak melarang penyimpangan

Laporan posisi keuangan

- ▶ Kepentingan non-pengendali (non-controlling interest/minority interest) disajikan dalam ekuitas
- ▶ Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek
 - Jika perjanjian refinancing atau rescheduling menjadi jangka panjang disepakati setelah tanggal neraca dan sebelum tanggal penyelesaian LK

Laporan laba rugi komprehensif

▶ Penyajian

- Satu bentuk laporan laba rugi komprehensif
- Satu laporan laba rugi, dan satu laporan yang menunjukkan pendapatan komprehensif lain

▶ Pos Luar Biasa

- Tidak diperkenankan

Pengungkapan

- ▶ Pertimbangan yang digunakan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak paling signifikan
- ▶ Sumber estimasi ketidakpastian yang memiliki risiko signifikan untuk berpotensi akan mengakibatkan penyesuaian material pada periode berikutnya
- ▶ Informasi tujuan, kebijakan dan pengelolaan modal
- ▶ Puttable financial instruments yang diklasifikasikan sebagai ekuitas

PSAK 1 (1998) vs PSAK 1 (2009)

	PSAK 1	PSAK 1 (2009)
Penyimpangan dari PSAK	Tidak diatur	Diatur
Panduan pemilihan kebijakan akuntansi	Diatur	tidak diatur (hal ini akan diatur dalam revisi PSAK 25)
Tepat waktu	Paling lama 4 bulan	Tidak diatur
Klasifikasi pinjaman yang dibiayai kembali	<u>Liabilitas</u> jangka panjang jika perpanjangan diperoleh sebelum tanggal penyelesaian LK	<u>Liabilitas</u> jangka pendek jika perpanjangan diperoleh sebelum tanggal penyelesaian LK

PSAK 1 (1998) vs PSAK 1 (2009)

	PSAK 1	PSAK 1 (2009)
Liability	Kewajiban	Laibilitas
Komponen LK	<ul style="list-style-type: none">• Neraca• Laporan laba rugi• Laporan perubahan ekuitas• Laporan arus kas• Catatan atas LK	<ul style="list-style-type: none">• Laporan posisi keuangan• Laporan laba rugi komprehensif• Laporan perubahan ekuitas• Laporan arus kas• Catatan atas LK• Laporan posisi keuangan awal (retrospektif, restatement, atau reklasifikasi)
Pernyataan kepatuhan terhadap SAK	Tidak diatur	Diatur

PSAK 1 (1998) vs PSAK 1 (2009)

	PSAK 1	PSAK 1 (2009)
Pos luar biasa	Ada	Tidak diperkenankan
Hak minoritas	Minority interest disajikan terpisah antara kewajiban dan ekuitas	Non-controlling interest disajikan dalam ekuitas
Pengungkapan	Tidak diatur	<ul style="list-style-type: none">• Pertimbangan dalam penerapan kebijakan akuntansi• Sumber estimasi ketidakpastian• permodalan

Perbedaan ED PSAK 1 dan PSAK 1 yang telah disahkan

- ▶ Dalam ED PSAK 1, tidak tersedia paragraf yang menyatakan siapa yang bertanggung jawab atas laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan PSAK 1 (1998) yang menyatakan Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan.
- ▶ PSAK 1 disahkan dengan kembali memasukkan paragraf bahwa manajemen adalah pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan (Par 15)

Perbedaan ED PSAK 1 dan PSAK 1 yang telah disahkan

- ▶ Penyajian paragraf 135 ada tambahan butir D (di dalam ED tidak ada)
- ▶ *Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini, jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan:*
 - (a) *domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas (atau lokasi utama kegiatan usaha, jika berbeda dari lokasi kantor);*
 - (b) *keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama;*
 - (c) *nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha; dan*
 - (d) *bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang lama umur entitas.*

PSAK 2 (2009) Laporan Arus Kas

PSAK 2 (R2009) VS PSAK 2 (R1998)

- ▶ Perubahan PSAK 2 (R2009) banyak disebabkan karena perubahan dari PSAK 1 yakni:
 - Pengaturan mengenai arus kas dari pos luar biasa dihilangkan

Kepemilikan dan pelepasan Entitas Anak serta Unit Bisnis Lainnya

- ▶ **Diungkapkan terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.**
- ▶ **Harus diungkapkan:**
 - **jumlah harga yang dibayar atau diterima,**
 - **bagian harga yang merupakan kas dan setara kas,**
 - **jumlah kas dan setara kas pada entitas anak atau unit bisnis lainnya yang diperoleh atau dilepas**
 - **jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas pada entitas anak atau unit bisnis lainnya yang diperoleh atau dilepas, diikhtisarkan berdasarkan kategori utamanya.**

Perolehan dan Pelepasan Anak Perusahaan dan Unit Bisnis Lainnya

- ▶ **Transaksi Bukan Kas:**
 - investasi dan pendanaan bukan kas harus dikeluarkan dari laporan arus kas
 - diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
- ▶ **Komponen Kas dan Setara Kas:**
 - mengungkapkan komponen-komponennya
 - rekonsiliasi antara jumlah yang terdapat dalam laporan arus kas dengan yang disajikan di neraca.
- ▶ **Pengungkapan Lainnya:**
 - mengungkapkan kas dan setara kas yang tak dapat digunakan secara bebas.

Perubahan Kepemilikan dalam Entitas Anak dan Unit Bisnis Lainnya (lanjut...)

- ▶ Arus kas yang timbul dari perubahan kepemilikan atas entitas anak namun tidak kehilangan pengendalian harus diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.
- ▶ Perubahan kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas (transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik)

PSAK 4 (2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri

PENGENDALIAN

- ▶ Memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas
- ▶ Kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian

INDIKASI PENGENDALIAN

Memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika:

- ▶ Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain
- ▶ Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian
- ▶ Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tsb
- ▶ Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui direksi atau organ tsb

HAK SUARA POTENSIAL

- ▶ Hak suara potensial dipertimbangkan dalam menilai keberadaan pengendalian
- ▶ Semua fakta dan keadaan hak suara potensial dipertimbangkan, kecuali maksud manajemen dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan/konversi hak tsb

TANGGAL LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS INDUK BERBEDA

- ▶ Entitas anak menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas induk untuk tujuan konsolidasi, kecuali tidak praktis
- ▶ Jika tidak praktis, penyesuaian dilakukan atas dampak transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan entitas anak dengan tanggal laporan keuangan entitas induk

TRANSAKSI EKUITAS

- ▶ Transaksi ekuitas adalah transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
- ▶ Perubahan dalam bagian kepemilikan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas
- ▶ Keuntungan/kerugian perubahan kepemilikan diakui dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk (kepentingan nonpengendali tidak perlu diatribusikan)

KEHILANGAN PENGENDALIAN

- ▶ Kehilangan pengendalian dapat terjadi akibat perubahan kepemilikan atau tanpa perubahan kepemilikan (subyek pengendalian pemerintah, pengadilan, dsb atau perjanjian kontraktual)
- ▶ Beberapa perjanjian sebagai transaksi tunggal:
 - Perjanjian tersebut disepakati pada waktu yang sama atau terkait satu dengan yang lain
 - Perjanjian tersebut membentuk suatu transaksi tunggal yang didesain untuk mencapai suatu dampak komersial secara keseluruhan
 - Keterjadian satu perjanjian tergantung pada keterjadian perjanjian lain
 - Satu perjanjian yang berdiri sendiri tidak dapat dijustifikasi secara ekonomi, tetapi perjanjian tersebut dapat dijustifikasi secara ekonomi jika bergabung dengan perjanjian lain

LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

- ▶ Laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasian
- ▶ Entitas induk tidak bisa menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan
- ▶ Entitas induk tidak bisa menyajikan laporan keuangan kondolidasian dan laporan keuangan tersendiri sebagai dua laporan keuangan terpisah
- ▶ Laporan keuangan tersendiri hanya disusun oleh entitas induk (pemilik entitas anak, serta bisa pemilik entitas asosiasi atau ventura bersama)
- ▶ Laporan keuangan tersendiri tidak dapat disusun oleh venturer (pemilik ventura bersama) atau investor (pemilik entitas asosiasi)

PENCATATAN INVESTASI

- ▶ Investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas (ventura bersama), dan entitas asosiasi dicatat pada biaya perolehan (at cost) atau nilai wajar (at fair value) sesuai PSAK 55
- ▶ Investasi yang dicatat pada biaya perolehan, kemudian memenuhi definisi aset dimiliki untuk dijual, akan dicatat sesuai PSAK 58
- ▶ Investasi pada entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas (ventura bersama) yang dicatat sesuai PSAK 55 dalam laporan keuangan konsolidasian, akan dicatat sesuai PSAK 55 dalam laporan keuangan tersendiri

PENGECUALIAN DARI KONSOLIDASI

▶ IAS 27

- Memperkenankan entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian
- Syarat:
 - Seluruh pemegang saham tidak menolak entitas induk tsb tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian
 - Entitas induk tsb bukan perusahaan go public atau proses menjadi perusahaan go public
 - Ada intermediate atau ultimate parent dari entitas induk tsb yang menyediakan laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk pemakaian publik dan sesuai SAK
- Pengecualian dari konsolidasi merupakan suatu pilihan (bukan keharusan)

▶ PSAK 4 (2009)

- Tidak mengadopsi pengecualian tsb (sehingga entitas induk harus menyusun laporan keuangan konsolidasian)

LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

▶ IAS 27

- Entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan (general purpose financial statement), atau
- Entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri (general purpose financial statement)

▶ PSAK 4

- Entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasian

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

▶ IAS 27

- Laporan keuangan tersendiri disajikan secara lengkap (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan)

▶ PSAK 4

- Berbeda dengan ED PSAK 4, DSAK mengesahkan PSAK 4 dengan menyetujui laporan keuangan tersendiri sekurang-kurangnya terdiri dari: Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (masukan dari Bapepam)

ENTITAS YANG MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI

▶ IAS 27

- Laporan keuangan tersendiri dapat disajikan oleh entitas induk (memiliki entitas anak), venturer (memiliki ventura bersama) atau investor (memiliki entitas asosiasi)

▶ PSAK 4

- Laporan keuangan tersendiri dapat disajikan entitas induk (sebagai tambahan informasi)

KETENTUAN TRANSISI

- ▶ PSAK 4 diterapkan secara retrospektif
- ▶ Berlaku prospektif untuk:
 - Saldo kepentingan nonpengendalian bersaldo negatif
 - Perubahan kepemilikan yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian
 - Rencana pelepasan kepemilikan dan asset held for sale
 - Hak suara potensial
 - Entitas anak yang sebelumnya tidak dikonsolidasikan

SALDO KEPENTINGAN NONPENGENDALI (PAR.25)

- ▶ PSAK 4: Kepentingan nonpengendali minimal bersaldo nol
- ▶ PSAK 4 (2009): Kepentingan nonpengendali bisa bersaldo negatif

PERUBAHAN KEPEMILIKAN YANG TIDAK MENGAKIBATKAN HILANG PENGENDALIAN (PAR.27–28)

- ▶ PSAK 4: Keuntungan/kerugian diakui dalam laporan laba rugi
- ▶ PSAK 4 (2009): Keuntungan/kerugian diakui dalam ekuitas

KEHILANGAN PENGENDALIAN (PAR. 31–34)

- ▶ PSAK 4: Tidak mengatur
- ▶ PSAK 4 (2009): Rencana pelepasan entitas anak yang mengakibatkan hilangnya pengendalian dan memenuhi kriteria aset dimiliki untuk dijual, maka aset dan kewajiban entitas anak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (PSAK 58), walaupun setelah pelepasan entitas masih punya kepemilikan di eks entitas anak tsb

HAK SUARA POTENSIAL (PAR.11–12)

- ▶ PSAK 4: Hak suara potensial tidak diatur
- ▶ PSAK 4 (2009): Hak suara potensial dipertimbangkan dalam menilai keberadaan pengendalian

ENTITAS ANAK YANG TIDAK DIKONSOLIDASIKAN

▶ PSAK 4:

- Entitas anak yang diperoleh untuk tujuan dijual atau dialihkan dalam jangka pendek
- Entitas anak yang dibatasi oleh restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada entitas induk

▶ PSAK 4 (2009):

- Kedua jenis entitas anak tsb harus dikonsolidasikan

PSAK 5 (2009) Segmen Operasi

Perspective Changes

Preparation of
financial statements
based on external
purposes information
perspective

Preparation of
financial statements
based on internal
purposes information
perspective

Ruang Lingkup:

- ▶ Sama dengan PSAK 5 kecuali ada tambahan berlaku pula untuk laporan keuangan tersendiri

Identifikasi Segmen Dilaporkan

- ▶ PSAK 5 (2009) hanya mengenai satu segmen yaitu Segmen Operasi. Sebelumnya di PSAK 5 dikenal ada 2 jenis Segmen: Segmen Usaha dan Segmen Geografis
- ▶ Definisi Segmen Operasi adalah suatu komponen dari entitas:
 1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
 2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
 3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan

Kriteria Segmen Dilaporkan

- ▶ Syarat Kualitatif : Segmen Operasi
- ▶ Syarat Kuantitatif (Salah Satu)
 - Pendapatan lebih 10% dari pendapatan total internal & eksternal
 - Laba rugi absolut lebih dari 10% dari laba rugi absolut dari (yang mana lebih besar) gabungan segmen yang laba atau gabungan segmen yang rugi
 - Aset lebih 10% aset gabungan segmen operasi

Pengukuran Informasi Segmen

- ▶ PSAK 5: mensyaratkan informasi segmen disusun dengan kebijakan Akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian
- ▶ Sedangkan PSAK 5 (2009): Mensyaratkan informasi yang dilaporkan dalam setiap segmen usaha sesuai dengan yang informasi dan pengukuran tentang segmen usaha yang dilaporkan secara regular kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya

Definisi Pendapatan, Beban, Hasil, Aset dan Kewajiban Segmen

- ▶ PSAK 5 mendefinisikan secara jelas definisi Pendapatan, Beban, Hasil, Aset dan Kewajiban Segmen
- ▶ Sedangkan PSAK 5 (2009) tidak mendefinisikan secara jelas definisi Pendapatan, Beban, Hasil, Aset dan Kewajiban Segmen. Akan tetapi PSAK 5 (2009) mensyaratkan entitas menjelaskan bagaimana Laba/Rugi Segmen, Aset dan Kewajiban Segmen diukur untuk setiap Segmen Usaha yang dilaporkan

Pengungkapan Pendapatan Bunga dan Beban Bunga

- ▶ PSAK 5 (2009) secara spesifik mengatur bahwa entitas melaporkan pendapatan bunga secara terpisah dari beban bunga untuk setiap segmen dilaporkan, kecuali mayoritas pendapatan segmen berasal dari bunga dan pengambil keputusan operasional menggunakan pendapatan bunga neto sebagai dasar utama dalam menilai kinerja dan membuat keputusan tentang sumber daya untuk dialokasikan kepada segmen tersebut

KETENTUAN TRANSISI

- ▶ Retrospektif kecuali jika informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dan biaya untuk pengembangannya akan jauh lebih besar

PSAK 12 (revisi 2009):
*BAGIAN PARTISIPASI DALAM
VENTURA BERSAMA*

SAK Kerjasama Usaha

Co-operations

Separate legal entity

Not separate legal entity

Joint control

Not joint control

Joint control

Not joint control

JCE

FI

Associate

Subsidiary

JCO

JCA

BTO

BOT

PSAK 12

PSAK 55

PSAK 15

PSAK 4

PSAK 12

PSAK 39

Ruang lingkup

- ▶ Bagian partisipasi dalam ventura bersama
- ▶ Pengecualian:
 - Bagian partisipasi dalam ventura bersama yang dimiliki oleh modal ventura, reksadana, unit perwalian dan entitas sejenis dan diklasifikasikan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (fair value option atau trading) sesuai PSAK 55

Jenis Ventura Bersama



Pengendalian Bersama Operasi

- ▶ Tidak disyaratkan adanya catatan akuntansi terpisah dan laporan keuangan untuk pengendalian bersama operasi
- ▶ Untuk menilai kinerja ventura bersama dapat disiapkan pertanggungjawaban manajemen oleh venturer (management accounts)

Pengendalian Bersama Aset

- ▶ Tidak disyaratkan adanya laporan keuangan yang terpisah untuk pengendalian bersama aset
- ▶ Bila ada catatan akuntansi mungkin hanya terbatas untuk mencatat beban bersama sebelum dibebankan ke masing-masing venturer sesuai bagiannya
- ▶ Untuk menilai kinerja ventura bersama dapat disiapkan pertanggungjawaban manajemen (management accounts)

Pengendalian Bersama Entitas

- ▶ Metode Akuntansi
 - Konsolidasi Proporsional
 - Metode Ekuitas
- ▶ Membuat catatan akuntansi sendiri
- ▶ Menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan cara yang sama seperti entitas lainnya sesuai dengan SAK

Ruang Lingkup

PSAK 12 (R 2009)	PSAK 12
<ul style="list-style-type: none">- PBO- PBA- PBE	<ul style="list-style-type: none">- PBO- PBA
Pengecualian untuk modal ventura, reksadana, unit perwalian dan sejenis (PSAK 55)	-


PBO, PBA & PBE

PSAK 12 (R2009)	PSAK 12
PBO & PBA	
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak disyaratkan catatan akuntansi terpisah • Management account untuk menilai kinerja 	<p>Laporan keuangan tersendiri wajib disusun jika jumlahnya material dan proyek berjangka waktu panjang</p>
PBE	
<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi proporsional • Metode ekuitas 	<p>Tidak diatur</p>

Perubahan di masa Depan...


IAS 31

ED IAS 31



PSAK 15 (revisi 2009):
INVESTASI PADA ENTITAS
ASOSIASI

Investasi dan Kemampuan Investor



Ruang Lingkup

- Investasi yang investor mempunyai pengaruh signifikan (termasuk entitas non-korporasi, misalnya persekutuan)

- ▶ Pengecualian:
 - Investasi yang dimiliki oleh modal ventura, reksadana, unit perwalian dan yang sejenis dan diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (fair value option atau trading) sesuai PSAK 55

Indikasi Pengaruh Signifikan

- ▶ **Kriteria kuantitatif**
 - Kepemilikan 20% atau lebih (kecuali dapat dibuktikan tidak ada pengaruh signifikan)
 - Kepemilikan kurang 20% dapat dibuktikan punya pengaruh signifikan
- ▶ **Kriteria kualitatif**
 - Keterwakilan dalam dewan direksi atau organ yang setara di investee
 - Partisipasi di dalam proses pengambilan keputusan
 - Transaksi material antara investor dan investee
 - Pertukaran personel manajerial
 - Penyediaan informasi teknis pokok

Penentuan Pengaruh Signifikan

- ▶ Pengaruh hak suara potential dalam mempertimbangkan pengaruh signifikan
- ▶ Hilangnya Pengaruh Signifikan
 - Dengan perubahan tingkat kepemilikan absolut atau relatif
 - Tanpa perubahan tingkat kepemilikan absolut atau relatif, misalnya entitas asosiasi menjadi subjek pengendalian pemerintah, pengadilan, atau regulator

Metode Ekuitas

- ▶ Pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas
- ▶ Bagian atas laba rugi investee tidak memperhitungkan hak suara potensial
- ❑ Goodwill tidak diamortisasi
- ❑ Indikasi penurunan nilai mengacu ke PSAK 55 dan penentuan besar penurunan nilai mengacu ke PSAK 48: Penurunan Nilai Aset
- ▶ Ketika pengaruh signifikan hilang, sisa investasi diukur pada nilai wajar sebagai nilai tercatat awal kemudian dicatat sesuai dengan PSAK 55

Pengecualian Metode Ekuitas

- ▶ Investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual (sesuai PSAK 58)

PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Kesalahan

DEFINISI

- Material Kelalaian–pencantuman atau kesalahan–penyajian item (*omissions or misstatements of item*) adalah material jika hal tersebut, secara individual atau kolektif, mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil berdasarkan laporan keuangan. Materialitas tergantung pada ukuran dan sifat kelalaian–pencantuman atau kesalahan–pencatatan dengan mempertimbangkan keadaan yang melingkupinya. Ukuran atau sifat item, atau kombinasi keduanya, dapat merupakan faktor yang menentukan materialitas.

DEFINISI

- **Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dalam pengawasannya (definisi PSAK berbeda dengan ED nya)**

DEFINISI

- ▶ Tidak praktis: Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan.

DEFINISI

PSAK 25 (1994) menggunakan istilah fundamental error sementara PSAK 25 (2009) memakai istilah Prior Period Error karena tidak ada error yang tidak fundamental.

Kesalahan mendasar adalah kesalahan yang cukup signifikan yang ditemukan pada periode berjalan sehingga laporan keuangan dari satu atau lebih periode–periode sebelumnya tidak dapat diandalkan lagi pada tanggal penerbitannya (PSAK 25).

Definisi Kesalahan Periode Lalu lihat PSAK 25 (R2009) paragraf 05 yang berisi daftar definisi.

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi (1)

Ketika suatu Pernyataan atau Interpretasi diterapkan terhadap pos-pos dalam laporan keuangan, kebijakan akuntansi atau kebijakan yang diterapkan untuk item tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan hal berikut dengan urutan dari atas kebawah:

- Standar Akuntansi Keuangan (termasuk lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Standar)
- Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
- Lampiran Standar Akuntansi Keuangan yang bukan bagian dari Standar
- Panduan Implementasi

(para 7, 8 dan 9)

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi (1)

ED PSAK 25 (revisi 2009) memberikan panduan untuk memilih kebijakan akuntansi ketika tidak diatur secara khusus dalam suatu SAK, yaitu:

- Menggunakan PSAK yang mengatur hal sejenis.
- Menggunakan konsep yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).

Dalam pemilihan kebijakan akuntansi tersebut mempertimbangkan SAK yang dikeluarkan oleh penyusun Standar lain sepanjang tidak bertentangan dengan kedua sumber di atas.

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi (1)

Dalam konteks Indonesia, pemilihan kebijakan akuntansi tersebut akan menghadapi keadaan yang berbeda, karena Indonesia saat ini mempunyai PABU yang dirumuskan sebagai berikut:

- Landasan konseptual: KDPPLK
- Landasan operasional:
 - Tingkat 1: PSAK dan ISAK
 - Tingkat 2: SAK internasional/negara lain, buletin teknis, regulasi, dan pedoman/praktik akuntansi industri.
 - Tingkat 3: praktik, konvensi dan pelaporan keuangan yang sehat; dan buku teks/ajar, simpulan riset, artikel, dan pendapat ahli.

Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi (1)

Jika hirarki ED PSAK 25 ditempatkan dalam konteks PABU, adalah sebagai berikut:

- PSAK yang mengatur hal yang sejenis (paragraf 11(a)) merupakan bagian dari landasan operasional tingkat 1.
- KDPPLK (paragraf 11(b)) merupakan landasan konseptual.
- Pengaturan yang dikeluarkan badan penyusun lain (paragraf 12) merupakan landasan operasional tingkat 2.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Jika kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka:

- ▶ **mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisinya, jika ada; dan**
 - ▶ **mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela.**
- (para 19 dan 23)**

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada:

- periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
- periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

Sepanjang perubahan tersebut mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu item ekuitas.

KESALAHAN

Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan:

- (a) menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi; atau
- (b) jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal.

KETIDAKPRAKTISAN PENERAPAN RETROSPEKTIF DAN PENYAJIAN KEMBALI RETROSPEKTIF

Dalam beberapa keadaan adalah tidak praktis untuk menyesuaikan informasi komparatif untuk satu atau lebih periode lalu untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan.

PSAK 48 (Revisi 2009): Penurunan Nilai Aset

Ruang Lingkup PSAK 48 (2009)

Semua Aset Kecuali:

1. Persediaan
2. Aset timbul dari kontrak konstruksi
3. Aset pajak tangguhan
4. Aset dari imbalan kerja
5. Aset keuangan
6. Properti investasi yang diukur pada nilai wajar
7. Aset dimiliki untuk dijual

PSAK 48 vs PSAK 48 (R 2009)

Perbedaan	PSAK 48 (1998)	PSAK 48 (Revisi 2009)
Frekwensi pengujian penurunan nilai	Pada saat terdapat indikasi aset mungkin mengalami penurunan nilai	Sama, tetapi untuk aset berikut harus dilakukan pengujian secara tahunan: 1. Aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas 2. Aset takberwujud yang belum tersedia untuk digunakan 3. <i>Goodwill</i> yang diperoleh dalam kombinasi bisnis
Pengukuran nilai pakai	Lebih sedikit klarifikasi mengenai pengukuran nilai pakai	Memberikan klarifikasi atas: 1. Elemen-elemen dalam penghitungan nilai pakai 2. Keharusan untuk menilai kewajaran asumsi yang digunakan dalam proyeksi aliran kas 3. Dikeluarkannya estimasi aliran kas yang berkaitan dengan restrukturisasi masa depan yang belum ada komitmen dan perbaikan kinerja aset dari proyeksi aliran kas

PSAK 48 vs PSAK 48 (R 2009)

Perbedaan	PSAK 48 (1998)	PSAK 48 (Revisi 2009)
Alokasi goodwill ke unit penghasil kas (UPK)	<ul style="list-style-type: none"> • Goodwill diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari CGU terkaitnya • Menggunakan pendekatan 'bottom-up/top-down' 	<p>Pada dasarnya sama, tetapi terdapat klarifikasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goodwill harus dialokasikan, pada tanggal akuisisi, ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan mendapatkan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis • Goodwill ini, untuk tujuan akuntansi, melekat pada UPK tersebut. Jika UPK itu dijual, maka goodwill yang melekat padanya juga diperhitungkan dalam menentukan untung rugi penjualan UPK. • Realokasi goodwill dapat terjadi ketika ada reorganisasi.

PSAK 48 vs PSAK 48 (R 2009)

Perbedaan	PSAK 48 (1998)	PSAK 48 (Revisi 2009)
Pembalikan rugi penurunan nilai goodwill	Mengharuskan pembalikan rugi penurunan goodwill pada situasi tertentu	Melarang pembalikan rugi penurunan atas goodwill
Pengungkapan	Ketentuan pengungkapan yang ada diteruskan di ED PSAK 48 (Revisi 2009) dengan beberapa tambahan	Tambahan pengungkapan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah goodwill yang belum dialokasi dan alasannya • Informasi mengenai setiap UPK yang mendapatkan alokasi goodwill atau aset takberwujud dengan masa manfaat takterbatas dalam jumlah yang material, terutama yang berkaitan dengan asumsi utama yang digunakan dalam mengukur nilai terpulihkan

PSAK 57 (2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

UMUM

Secara umum PSAK 57 (2009) relatif sama dengan PSAK 57 (2000) dengan beberapa penyempunaan pada beberapa hal antara lain:

RUANG LINGKUP

Menghilangkan pengecualian pengaturan mengenai provisi dan liabilitas kontinjensi yang timbul dari:

- Instrumen keuangan yang dicatat dengan nilai wajar; dan
- Kontrak dengan pemegang polis bagi entitas asuransi.

RUANG LINGKUP (lanjut..)

Menghilangkan klausul bahwa PSAK 57 (2000) berlaku untuk Instrumen Keuangan yang tidak dicatat dengan nilai wajar.

Menghilangkan klausul bahwa PSAK 57 (2000) mengatur Kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi entitas asuransi, kecuali kewajiban diestimasi dan kontinjensi yang timbul dari kontrak dengan pemegang polis.

KETENTUAN TRANSISI

Dampak diterapkannya Pernyataan ini pada tanggal efektifnya (atau lebih dini) dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba pada periode Pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan, untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan

Menghilangkan klausul perlakuan akuntansi yang berbeda yang sebelumnya ada dalam PSAK 57 Revisi 2000

LAIN-LAIN

Lampiran relatif sama dengan PSAK 57 (1994) dengan beberapa penambahan:

- Contoh untuk kasus *refund policy*

PSAK 58 (2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

RUANG LINGKUP

Mencakup perlakuan akuntansi aset tersedia untuk dijual (*aset held for sale*) dan penyajian serta pengungkapan untuk operasi yang dihentikan (*discontinued operation*).

DEFINISI

Operasi dihentikan adalah komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan

- Mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah,
- Sebagai bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha besar atau area geografis operasi utama yang terpisah, atau
- Entitas anak yang diperoleh secara khusus dengan tujuan dijual kembali.

PERSYARATAN ASET DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI TERSEDIA UNTUK DIJUAL

- aset (atau kelompok lepasan) harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan segera dengan syarat-syarat yang biasa dan secara umum diperlukan dalam penjualan aset
- penjualan tersebut dapat dikatakan sangat mungkin terjadi, manajemen pada hirarki yang memadai harus mempunyai komitmen terhadap rencana penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut, dan harus sudah mengadakan suatu program aktif untuk mencari pembeli dan menyelesaikan rencana tersebut.

KLASIFIKASI ASET TIDAK LANCAR (ATAU KELOMPOK LEPASAN) SEBAGAI DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan secara prinsip melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut.

Dalam hal ini, aset (atau kelompok lepasan) harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan segera dengan syarat-syarat yang biasa dan secara umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi (*highly probable*).

PENGUKURAN ASET TIDAK LANCAR (ATAU KELOMPOK LEPASAN) YANG DIKLASIFIKAIKAN SEBAGAI DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Aset yang memenuhi kriteria dimiliki untuk dijual harus:

- diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan; dan
- disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dan hasil dari operasi dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif.

PENYAJIAN

Aset tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya.

ISAK dan PPSAK Per 1 January 2010

Interpretasi Disahkan

23 Desember 2009

1. ISAK 7 (revisi 2009): *Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus*
2. ISAK 9: *Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa*
3. ISAK 10: *Program Loyalitas Pelanggan*
4. ISAK 11: *Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik*
5. ISAK 12: *Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer*

PPSAK Disahkan Sepanjang 2009 (Berlaku efektif 2010)

1. PPSAK 1 : *Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol*
2. PPSAK 2: *Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang*
3. PPSAK 3: *Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah*
4. PPSAK 4: *Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana*
5. PPSAK 5: *Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing*

Terima Kasih

- ▶ Diskusi berikutnya dapat melalui email di ersatw@yahoo.com